



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

NOMOR : 388/PID.SUS/2013/PN.STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI STABAT yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

N a m a : **LEONARDO SINAGA Als LEO**
Tempat Lahir : Lubuk Pakam
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/26 Oktober 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kelapa Sawit Gang Restu Kelurahan
Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten
Langkat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa telah dikenakan penahanan berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan tanggal 07 Mei 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengan tanggal 15 Juni 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 15 Juni 2013 sampai dengan tanggal 14 Juli 2013 ;

Pengadilan Negeri Indramayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung, sejak tanggal 04 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013 ;

- Hakim, sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 09 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 08 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 07 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 06 Desember 2013 ;

Disediakan Penasihat Hukum kepada Terdakwa berdasarkan Penetapan No.388/Pid/Sus/2013/PN.Stb tanggal 17 Juli 2013 yaitu menunjuk Sdr. SYAHRIAL, SH, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Syahrrial & Associates, beralamat di Jl. Perjuangan No.28, Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut dengan seksama ;

Setelah memeriksa dan mendengarkan keterangan para saksi dan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memperhatikan barang bukti dan Berita

Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya No. Reg. Perkara. PDM-105-III/Stbt/07/2013 tanggal 08 Juli 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA :

-----Terdakwa LEONARDO SINAGA ALS LEO bersama dengan saksi ABDUL SYUKUR PANE (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Akup (DPO) pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Kelapa sawit Gang Restu Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menyerahkan Narkotika Golongan I,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Berawal pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 12.45 wib terdakwa datang kerumah saksi Abdul Syukur Pane yang beralamat di Asrama Polres Langkat Kecamatan Stabat Kab.Langkat dan sesampainya terdakwa dirumah saksi Abdul Syukur Pane ,terdakwa berjumpa dengan saksi Abdul Syukur Pane lalu terdakwa mengatakan ? saya mau beli shabu ½ Jie, mendengar hal tersebut saksi Abdul Syukur Pane langsung memberikan shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastic kecil warna bening.
2. Setelah terdakwa menerima shabu ½ jie dalam bungkus kecil plastic bening dari saksi Abdul Syukur Pane, lalu terdakwa langsung pulang kerumah dan terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 9 (Sembilan) bungkus plastic kecil dan selanjutnya terdakwa pun keluar dari rumah dan terdakwa langsung menggunakan shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic kecil dibawah pohon kelapa sawit dan 2 (dua) bungkus shabu plastic kecil telah terdakwa jual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan No.388/Pid.Sus/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhasil menjual shabu tersebut dimana terdakwa pergi melihat orang yang bermain judi dan tidak berapa lama datang petugas kepolisian yakni saksi Sejahtera Ginting, saksi Guntur manurung dan saksi Harlen Siahian sedang melakukan penggrebekan terhadap orang bermain judi, dimana orang yang bermaen judi tersebut berhasil kabur dan melihat tersebut terdakwa merasa takut dan langsung terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus kecil plastic kecil warna bening berisi shabu didalam celana sebelah kiri bagian depan dan langsung terdakwa membuangnya ,pada saat terdakwa membuang 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus kecil plastic kecil warna bening berisi shabu dilihat oleh petugas kepolisian yakni saksi Sejahtera Ginting dan saksi Harlen Siahian, melihat hal tersebut saksi Harlen Siahian langsung mengambil kotak rokok yang dibuang terdakwa dan membuka dan mengeluarkan isinya didepan terdakwa setelah dibuka ternyata isi didalam rokok tersebut adalah 5 (lima) bungkus plastic kecil yang berisi narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic kecil yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Mito, 1 (satu) buah sekop shabu, 1 (satu) lembar plastic kosong ,uang sebanyak Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut

3. Setelah terdakwa ditangkap petugas kepolisian dan dilakukan pengembangan dimana terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari saksi Abdul Syukur Pane, mendengar hal tersebut petugas kepolisian dari Satuan Provost yakni saksi Zul Iskandar Ginting, saksi Juriadi Sembiring, saksi Gilang Ramadhan dan Saksi Marianto langsung datang kerumah saksi Abdul Syukur Pane Pada hari kamis tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 19.30 wib di Asrama Polres langkat dan pada saat itu juga petugas kepolisian dari satuan Provost menanyakan langsung kepada saksi Abdul Syukur Pane tentang shabu yang ditemukan pada terdakwa dan saat itu juga saksi Abdul Syukur Pane mengakui bahwa sabu tersebut berasal darinya ,selanjutnya petugas kepolisian dari satuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggeledahan terhadap rumah saksi Abdul Syukur Pane dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik merek CHQ,14 (empat belas) lembar plastic klip kosong, 1 (satu) buah mancis , 2 (dua) buah kaca pirem, 2 (dua) buah karet dot, 1 (satu) skop shabu , 1 (satu) bungkus plastic pipet dot, 3 (tiga) buah botol bong alat hisap shabu,1 (satu) buah buku agenda,1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, selanjutnya saksi Abdul syukur Pane beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut, adapun saksi Abdul Syukur Pane mendapatkan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dari Akup (DPO) dengan cara membeli sebanyak 4 (empat) ji dengan harga Rp.3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan sebahagian sabu tersebut saksi Abdul Syukur Pane pergunakan akan tetapi sabu sebanyak ½ ji saksi Abdul Syukur Pane serahkan kepada terdakwa.

4. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2396/NNF/2013 tanggal 18 April 2013 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik terdakwa LEONARDO SINAGA ALS LEO tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

-----Terdakwa LEONARDO SINAGA ALS LEO bersama dengan saksi ABDUL SYUKUR PANE (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Akup (DPO) pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Kelapa sawit Gang Restu Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan No.388/Pid.Sus/2013/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamah agung seaid melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Berawal pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 12.45 wib terdakwa datang kerumah saksi Abdul Syukur Pane yang beralamat di Asrama Polres Langkat Kecamatan Stabat Kab.Langkat dan sesampainya terdakwa dirumah saksi Abdul Syukur Pane ,terdakwa berjumpa dengan saksi Abdul Syukur Pane lalu terdakwa mengatakan ? saya mau beli shabu ½ Jie, mendengar hal tersebut saksi Abdul Syukur Pane langsung memberikan shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastic kecil warna bening.
2. Setelah terdakwa menerima shabu ½ jie dalam bungkus kecil plastic bening dari saksi Abdul Syukur Pane, lalu terdakwa langsung pulang kerumah dan terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 9 (Sembilan) bungkus plastic kecil dan selanjutnya terdakwa pun keluar dari rumah dan terdakwa langsung menggunakan shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic kecil dibawah pohon kelapa sawit dan 2 (dua) bungkus shabu plastic kecil telah terdakwa jual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/ bungkus, setelah terdakwa berhasil menjual shabu tersebut dimana terdakwa pergi melihat orang yang bermain judi dan tidak berapa lama datang petugas kepolisian yakni saksi Sejahtera Ginting, saksi Guntur manurung dan saksi Harlen Siahn sedang melakukan penggrebekan terhadap orang bermain judi, dimana orang yang bermaen judi tersebut berhasil kabur dan melihat tersebut terdakwa merasa takut dan langsung terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus kecil plastic kecil warna bening berisi shabu didalam celana sebelah kiri bagian depan dan langsung terdakwa membuangnya ,pada saat terdakwa membuang 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus kecil plastic kecil warna bening berisi shabu dilihat oleh petugas kepolisian yakni saksi Sejahtera Ginting dan saksi Harlen Siahn, melihat hal tersebut saksi Harlen Siahn langsung mengambil kotak rokok yang dibuang terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idarkan isinya didepan terdakwa setelah dibuka ternyata isi didalam rokok tersebut adalah 5 (lima) bungkus plastic kecil yang berisi narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic kecil yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Mito, 1 (satu) buah sekop shabu, 1 (satu) lembar plastic kosong, uang sebanyak Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut

3. Setelah terdakwa ditangkap petugas kepolisian dan dilakukan pengembangan dimana terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari saksi Abdul Syukur Pane, mendengar hal tersebut petugas kepolisian dari Satuan Provost yakni saksi Zul Iskandar Ginting, saksi Juriadi Sembiring, saksi Gilang Ramadhan dan Saksi Marianto langsung datang kerumah saksi Abdul Syukur Pane Pada hari kamis tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 19.30 wib di Asrama Polres langkat dan pada saat itu juga petugas kepolisian dari satuan Provost menanyakan langsung kepada saksi Abdul Syukur Pane tentang shabu yang ditemukan pada terdakwa dan saat itu juga saksi Abdul Syukur Pane mengakui bahwa sabu tersebut berasal darinya, selanjutnya petugas kepolisian dari satuan Provost melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi Abdul Syukur Pane dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik merek CHQ, 14 (empat belas) lembar plastic klip kosong, 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah karet dot, 1 (satu) skop shabu, 1 (satu) bungkus plastic pipet dot, 3 (tiga) buah botol bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah buku agenda, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, selanjutnya saksi Abdul syukur Pane beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Lankgat untuk diproses lebih lanjut, adapun saksi Abdul Syukur Pane mendapatkan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dari Akup (DPO) dengan cara membeli sebanyak 4 (empat) ji dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan sebahagian sabu tersebut saksi Abdul Syukur Pane pergunakan akan tetapi sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ ji saksi Abdul Syukur Pane serahkan kepada terdakwa.

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan No.388/Pid.Sus/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2396/NNF/2013 tanggal 18 April 2013 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik terdakwa LEONARDO SINAGA ALS LEO tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA :

-----Terdakwa LEONARDO SINAGA ALS LEO bersama dengan saksi ABDUL SYUKUR PANE (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Akup (DPO) pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Kelapa sawit Gang Restu Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Berawal pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 12.45 wib terdakwa datang kerumah saksi Abdul Syukur Pane yang beralamat di Asrama Polres Langkat Kecamatan Stabat Kab.Langkat dan sesampainya terdakwa dirumah saksi Abdul Syukur Pane ,terdakwa berjumpa dengan saksi Abdul Syukur Pane lalu terdakwa mengatakan ? saya mau beli shabu ½ Jie, mendengar hal tersebut saksi Abdul Syukur Pane langsung memberikan shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastic kecil warna bening.
2. Setelah terdakwa menerima shabu ½ jie dalam bungkus kecil plastic bening dari saksi Abdul Syukur Pane, lalu terdakwa langsung pulang kerumah dan terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 9 (Sembilan) bungkus plastic kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pun keluar dari rumah dan terdakwa langsung menggunakan shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic kecil dibawah pohon kelapa sawit dengan cara menggunakan alat botol bong, kemudian shabu-shabu tersebut terdakwa bakar didalam kaca pirek yang telah terdakwa hubungkan kedalam botol bong, kemudian terdakwa hisap melalui pipet yang juga telah terdakwa hubungkan kedalam botol bong dan 2 (dua) bungkus shabu plastic kecil telah terdakwa jual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/ bungkus, setelah terdakwa berhasil menjual shabu tersebut dimana terdakwa pergi melihat orang yang bermain judi dan tidak berapa lama datang petugas kepolisian yakni saksi Sejahtera Ginting, saksi Guntur manurung dan saksi Harlen Siahn sedang melakukan penggrebekan terhadap orang bermain judi, dimana orang yang bermaen judi tersebut berhasil kabur dan melihat tersebut terdakwa merasa takut dan langsung terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus kecil plastic kecil warna bening berisi shabu didalam celana sebelah kiri bagian depan dan langsung terdakwa membuangnya ,pada saat terdakwa membuang 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus kecil plastic kecil warna bening berisi shabu dilihat oleh petugas kepolisian yakni saksi Sejahtera Ginting dan saksi Harlen Siahn, melihat hal tersebut saksi Harlen Siahn langsung mengambil kotak rokok yang dibuang terdakwa dan membuka dan mengeluarkan isinya didepan terdakwa setelah dibuka ternyata isi didalam rokok tersebut adalah 5 (lima) bungkus plastic kecil yang berisi narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic kecil yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Mito, 1 (satu) buah sekop shabu, 1 (satu) lembar plastic kosong, uang sebanyak Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut

3. Setelah terdakwa ditangkap petugas kepolisian dan dilakukan pengembangan dimana terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari saksi Abdul Syukur Pane, mendengar hal tersebut petugas kepolisian dari Satuan Provost yakni

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan No.388/Pid.Sus/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting, saksi Juriadi Sembiring, saksi Gilang Ramadhan dan Saksi Marianto langsung datang kerumah saksi Abdul Syukur Pane Pada hari kamis tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 19.30 wib di Asrama Polres langkat dan pada saat itu juga petugas kepolisian dari satuan Provost menanyakan langsung kepada saksi Abdul Syukur Pane tentang shabu yang ditemukan pada terdakwa dan saat itu juga saksi Abdul Syukur Pane mengakui bahwa sabu tersebut berasal darinya ,selanjutnya petugas kepolisian dari satuan Provost melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi Abdul Syukur Pane dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik merek CHQ, 14 (empat belas) lembar plastic klip kosong, 1 (satu) buah mancis , 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah karet dot, 1 (satu) skop shabu , 1 (satu) bungkus plastic pipet dot, 3 (tiga) buah botol bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah buku agenda, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, selanjutnya saksi Abdul syukur Pane beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Lankgat untuk diproses lebih lanjut, adapun saksi Abdul Syukur Pane mendapatkan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dari Akup (DPO) dengan cara membeli sebanyak 4 (empat) ji dengan harga Rp.3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan sebahagian sabu tersebut saksi Abdul Syukur Pane pergunakan dengan cara menggunakan alat botol bong, kemudian shabu-shabu tersebut terdakwa bakar didalam kaca pirek yang telah terdakwa hubungkan kedalam botol bong, kemudian terdakwa hisap melalui pipet yang juga telah terdakwa hubungkan kedalam botol bong , sebagian lagi sabu sebanyak ½ ji saksi Abdul Syukur Pane serahkan kepada terdakwa.

4. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2396/NNF/2013 tanggal 18 April 2013 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik terdakwa LEONARDO SINAGA ALS LEO tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id M. Hutagaol, S.Si,Apt, masing-masing

selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

5. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 2395/NNF/2013 tanggal 18 April 2013 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik terdakwa adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dimana sebelumnya saksi-saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi *SEJAHTERA GINTING*,

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 17.30 Wib, saksi yang merupakan anggota Polisi, saat sedang melaksanakan tugasnya bersama rekan saksi yaitu saksi Harlen Siahaan dan saksi Guntur melihat Terdakwa berada di jalan Kelapa Sawit Gang Restu Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ;
- Bahwa keberadaan saksi ditempat tersebut karena mendapat informasi di tempat tersebut telah terjadi permainan judi, dan saat saksi beserta saksi Harlen Siahaan dan saksi

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan No.388/Pid.Sus/2013/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berada di tempat tersebut untuk

penggerebakan permainan judi, banyak orang berlarian dan saat itu saksi melihat terdakwa yang berada di lokasi tersebut sedang berdiri dan membuang satu kotak rokok tepat kearah samping terdakwa dan melihat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengambil kotak rokok yang dibuang oleh terdakwa tersebut kemudian mengeluarkan isi kotak rokok tersebut tepat didepan terdakwa dan saat di periksa ternyata ditemukan di dalam kotak rokok tersebut ada 5 (lima) bungkus plastik kecil berisi kristal putih yang diduga narkotika ;

- Bahwa saksi kemudian memeriksa tubuh terdakwa dan ditemukan lagi barang lain berupa 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1(satu) unit HP merk Mito, 1 (satu) lembar plastik kosong dan uang sebanyak Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Harlen Siahaan dan saksi Guntur Manurung membawa terdakwa serta seluruh barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa saat itu ke kantor Polisi dan di kantor polisi Terdakwa mengakui 5 (lima) plastik kecil berisi kristal putih tersebut diperolehnya dari orang yang bernama PANE dan pengakuan Terdakwa saat itu benda tersebut berupa shabu-shabu yang tujuannya untuk dijual oleh terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, dan terdakwa menyatakan yaitu Tidak benar keterangan saksi yang menyatakan terdakwa ada mengatakan di kantor Polisi barang yang berupa sabu yang ditemukan dari diri terdakwa adalah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id bahwa barang berupa sabu tersebut tidak untuk dijual, namun mau terdakwa pakai sendiri ;

2. Saksi **HARLEN SIAHAAN**,

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 17.30 Wib, saksi yang merupakan anggota Polisi, saat sedang melaksanakan tugasnya bersama rekan saksi yaitu saksi Sejahtera Ginting dan saksi Guntur melihat Terdakwa berada di jalan Kelapa Sawit Gang Restu Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ;
- Bahwa keberadaan saksi ditempat tersebut karena mendapat informasi di tempat tersebut telah terjadi permainan judi, dan saat saksi bersama dengan saksi Sejahtera Ginting dan saksi Guntur Manurung tiba di tempat tersebut untuk melakukan penggerebekan permainan judi, banyak orang berlarian dan saat itu saksi melihat terdakwa yang berada di lokasi tersebut sedang berdiri dan membuang satu kotak rokok tepat kearah samping terdakwa dan melihat perbuatan terdakwa tersebut, saksi melihat saksi Sejahtera Ginting mengambil kotak rokok yang dibuang oleh terdakwa tersebut kemudian mengeluarkan isi kotak rokok tersebut tepat didepan terdakwa dan saat di periksa ternyata ditemukan di dalam kotak rokok tersebut ada 5 (lima) bungkus plastik kecil berisi kristal putih yang diduga narkotika ;
- Bahwa saksi kemudian memeriksa tubuh terdakwa dan ditemukan lagi barang lain berupa 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1(satu) unit HP merk Mito, 1 (satu) lembar plastik kosong dan uang sebanyak Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan No.388/Pid.Sus/2013/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang saksi saksi bersama dengan saksi Sejahtera Ginting dan saksi Guntur Manurung membawa terdakwa serta seluruh barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa saat itu ke kantor Polisi dan di kantor polisi Terdakwa mengakui 5 (lima) plastik kecil berisi kristal putih tersebut diperolehnya dari orang yang bernama PANE dan pengakuan Terdakwa saat itu benda tersebut berupa shabu-shabu yang tujuannya untuk dijual oleh terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, dan terdakwa menyatakan yaitu Tidak benar keterangan saksi yang menyatakan terdakwa ada mengatakan di kantor Polisi barang yang berupa sabu yang ditemukan dari diri terdakwa adalah untuk dijual karena sebenarnya barang berupa sabu tersebut tidak untuk dijual, namun mau terdakwa pakai sendiri ;

3. Saksi **GUNTUR MANURUNG**,

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 17.30 Wib, saksi adalah salah seorang anggota Polisi yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan Kelapa Sawit Gang Restu Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut karena sehubungan ditemukan pada diri terdakwa narkotika berupa sabu-sabu di dalam sebuah kotak rokok yang dibuang oleh terdakwa pada saat saksi beserta saksi Harlen Siahaan dan saksi Sejahtera Ginting sedang melakukan penggerebekan terhadap tempat tersebut karena banyak yang bermain judi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut melihat perbuatan terdakwa yang membuang kotak rokok yang di dalamnya terdapat sabu-sabu sebanyak 5 (lima) plastik kecil ;

- Bahwa saksi mendengar saat terdakwa menjawab untuk apa sabu-sabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa saksi juga mendengar dari terdakwa bahwasanya sabu-sabu tersebut diperoleh dari seorang yang bernama Abdul Syukur Pane ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi **ABDUL SYUKUR PANE,**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 13.00 Wib, saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah saksi yang terletak di Asrama Polres Langkat ;
- Bahwa kedatangan Terdakwa ke rumah saksi adalah karena sebelumnya saksi menghubungi Terdakwa agar datang ke rumah saksi untuk mengambil sabu-sabu, dan setelah Terdakwa tiba di rumah, saksi menyerahkan ½ G sabu-sabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi memperoleh sabu-sabu yang saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut dari seorang yang bernama AKUP ;
- Bahwa saksi sudah lama mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan dahulu sempat menjual sabu, namun saksi sudah lama tidak menjual sabu lagi;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal terdakwa dan saksi pernah memakai sabu sama-sama dengan Terdakwa ;

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan No.388/Pid.Sus/2013/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengenal saksi sebagai seorang Polisi

karena saksi masih bertugas sebagai Polisi ;

- Bahwa saksi juga ditangkap dan ditahan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa, dan saksi memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa agar Terdakwa menyimpan dahulu sabu-sabu tersebut karena sabu-sabu tersebut akan saksi gunakan untuk dipakai bersama-sama dengan Terdakwa, bukan untuk dijualkan Terdakwa kepada orang lain ;
- Bahwa saksi mencabut keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan saksi pada tingkat penyidikan tertanggal 24 April 2013 yaitu pada keterangan angka 5, 6, 7, 10, 11 dan angka 12, yang pada pokoknya saksi tidak membeli sabu-sabu tersebut dari AKUP, namun AKUP yang menyodor-nyodorkan sabu-sabu tersebut dan saksi tidak menjualkan sabu-sabu lagi, hanya sabu-sabu yang diperoleh dari AKUP adalah untuk dipergunakan atau konsumsi saksi sendiri ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) lembar plastik kecil berisi kristal putih yang diduga Narkotika yang ditemukan atas penangkapan Terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. LAB :2396/NNF/2013 tanggal 18 April 2013 yang menyatakan barang bukti tersebut positif metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 2395/NNF/2013 tanggal 18 April 2013 yang menerangkan bahwasanya telah diperiksa urine milik terdakwa, dan hasilnya adalah urine terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik kecil berisi sabu ;
- 1 (satu) unit HP merk MITO ;
- 1 (satu) buah sekop sabu ;
- 1 (satu) lembar plastik kosong ;
- Uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) kotak kosong rokok Sampoerna ;

Adalah barang bukti yang telah disita sesuai dengan Surat Penetapan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat tanggal 01 Mei 2013, sehingga dengan demikian barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sah yang dapat dipergunakan dalam pembuktian atas perkara pidana ini ;

Menimbang, bahwa telah diperiksa di persidangan saksi Verbalisan yang memeriksa dan mengambil keterangan saksi Abdul Sukur Pane pada tingkat penyidikan, dan dipersidangan saksi Verbalisan tersebut setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

saksi verbalisan M. SITUMORANG

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan No.388/Pid.Sus/2013/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut melakukan pemeriksaan kepada saksi Abdul Syukur Pane pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kapolda tentang saksi dalam tugasnya sebagai Penyidik Pembantu ;

- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan dan mengambil keterangan saksi Abdul Syukur Pane pada tingkat penyidikan, saksi tidak pernah mengarahkan, mengancam, melakukan pemaksaan atau tindakan kekerasan bahkan bujuk rayu kepada saksi Abdul Syukur Pane ;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 24 April 2013 adalah keterangan saksi Abdul Syukur Pane, dimana proses pembuatan Berita Acara tersebut yaitu setelah saksi Abdul Syukur Pane memberikan keterangan, saksi mengetikan keterangan saksi Abdul Syukur Pane tersebut kemudian setelah selesai saksi ketik saksi print dan saksi menyuruh saksi Abdul Syukur Pane membaca dan kemudian saksi Abdul Syukur Pane menandatangani Berita Acara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa LEONARDO SINAGA Alias LEO telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 12.45 Wib, Terdakwa mendatangi rumah saksi Abdul Syukur Pane, dan di rumah saksi Abdul Syukur Pane di Asrama Polsi Polres Langkat, Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu dari saksi Abdul Syukur Pane, setelah itu Terdakwa pergi dari rumah saksi Abdul Syukur Pane menuju rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya di rumah Terdakwa, sabu-sabu yang

Terdakwa terima dari saksi Abdul Syukur Pane tersebut, Terdakwa bagi ke dalam 6 (enam) plastik kecil, selanjutnya Terdakwa memasukkannya ke dalam kotak rokok Sampoerna dan kemudian pergi menuju pohon sawit yang terletak di jalan Kelapa Sawit gang Restu Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat untuk Terdakwa penggunaan sebanyak 1 (satu) plastik kecil yang Terdakwa telah pisah-pisahkan tersebut ;

- Bahwa setelah Terdakwa mempergunakan sabu-sabu tersebut, Terdakwa pergi ketempat orang yang sedang berkumpul dan sedang bermain judi di jalan tersebut dengan tujuan untuk melihat-lihat permainan judi tersebut dan selanjutnya tidak beberapa lama kemudian sekitar pukul 17.30 Wib datang polisi menggerebek tempat tersebut, dan karena ketakutan Terdakwa, Terdakwa membuang 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang di dalamnya terdapat 5 (lima) lembar plastik kecil berisi sabu-sabu yang Terdakwa peroleh dari saksi Abdul Syukur Pane dan telah Terdakwa pisah-pisahkan sebelumnya dari rumah ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh petugas kepolisian yang melakukan penggerebekan tersebut sehingga Terdakwa pun ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menceritakan kepada petugas di kantor Polisi tentang perolehan sabu-sabu yang ada pada terdakwa tersebut, yaitu dari saksi Abdul Syukur Pane, dan sekitar 2 jam kemudian saksi Abdul Syukur Pane ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi ;

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan No.388/Pid.Sus/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas seluruh alat bukti yang telah diperiksa dipersidangan, Penuntut Umum mengajukan tuntutan (Requisitor) terhadap terdakwa, yaitu sesuai dengan Surat Tuntutan Nomor Reg.Perkara No. : PDM-105-III/stbt/07/2013 tanggal 08 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **LEONARDO SINAGA ALS LEO** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam pasal 112 (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LEONARDO SINAGA ALS LEO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetaap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar)** Subsidair selama **3 (tiga) bulan** penjara ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah sekop shabu.
 - 1 (satu) lembar plastik kosong.
 - 1 (satu) unit handphone merek Mito

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang sebanyak Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya yaitu ;

Terdakwa sangat keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara karena meskipun tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap diri dan perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, namun demikian tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkesan sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langkat di Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas Pledoi atau Nota Pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;

Menimbang, bahwa atas seluruh rangkaian pemeriksaan dipersidangan atas perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi kemudian dihubungkan dengan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yaitu seperti hasil dari Berita Acara Laboratorium Forensik serta keterangan terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, yaitu sebagai berikut :

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan No.388/Pid.Sus/2013/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa telah ditemukan barang bukti

berupa 5 (lima) plastik kecil yang berisi serbuk putih yang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik menyatakan lima (lima) plastik kecil yang berisi serbuk putih tersebut milik Terdakwa adalah mengandung narkotika jenis metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) lembar plastik kecil yang berisi narkotika yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada diri Terdakwa adalah pada saat petugas kepolisian sedang melakukan penggerebekan dan penertiban permainan judi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 17.30 Wib di jalan Kelapa Sawit Gang Restu Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ;
- Bahwa benar saat terjadi penggerebekan dan penertiban permainan judi ditempat tersebut di dapati terdakwa sedang berdiri sambil melemparkan satu kotak rokok Sampoerna dan saat petugas mencurigai perbuatan terdakwa tersebut dengan mengambil kotak rokok yang dibuang terdakwa tersebut, kemudian petugas kepolisian tersebut memeriksa isi kotak rokok tersebut ternyata pada saat dibuka, kotak rokok tersebut berisi 5 (lima) lembar plastik kecil berisi sabu-sabu (narkotika) ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku memperoleh shabu-shabu (narkotika) tersebut dari saksi Abdul Syukur Pane ;
- Bahwa benar sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa dari saksi Abdul Syukur Pane awalnya sebanyak ½ G yang dikemas ke dalam 1 (satu) plastik kecil, namun oleh Terdakwa membagi lagi sabu yang diberikan saksi Abdul Syukur Pane tersebut menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kecil lagi ke dalam masing-masing plastik kecil sebanyak 6 (enam) plastik kecil dan plastik-plastik kecil tersebut selanjutnya di masukkan Terdakwa ke dalam kotak rokok Sampoerna dan Terdakwa pergi ketempat dimana peristiwa penggerebekan dan penertiban permainan judi terjadi yaitu pada hari kamis tanggal 11 April 2013 di jalan Kelapa Sawit Gang Restu Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ;

- Bahwa benar dari pemeriksaan urine Terdakwa ternyata di dapati urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum saatnya Majelis Hakim akan memperhatikan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi unsur dari dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan Alternatif yaitu :

Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

atau

Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

sehingga atas dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap lebih tepat terbukti

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan No.388/Pid.Sus/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di Persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya dakwaan Kedua Penuntut Umum adalah dakwaan yang lebih tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, yakni terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang yaitu siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa LEONARDO SINAGA Alias LEO oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini dan oleh penuntut umum dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan dan pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa serta sesuai pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang mengindikasikan terdakwa tidak sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi dan terdakwa hanya mempertahankan tentang apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka SETIAP ORANG tidak perlu dibuktikan dengan bukti lain selain identitas para terdakwa yang sudah ada dan diakui seta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur "Setiap Orang" dalam perkara ini telah terpenuhi dan karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur " Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum "

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa Hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan No.388/Pid.Sus/2013/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Narkotika Golongan I bukan tanaman "

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternative, artinya terpenuhi salah satu dari rumusan unsur maka unsur tersebut dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 17.30 Wib di jalan Kelapa Sawit Gang Restu Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat saat Terdakwa sedang berdiri dan membuang satu kotak rokok yang didalamnya didapati ada 5 (lima) plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan keterangan Terdakwa bahwasanya sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi Abdul Syukur Pane untuk dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi Abdul Syukur Pane dengan kata lain keterangan terdakwa yang menyatakan terdakwa adalah seorang pengguna atau user narkotika ditambah lagi dengan bukti surat hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung narkotika menurut Majelis Hakim tidak cukup meyakinkan, karena fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu nyata-nyata saat Terdakwa ditangkap, terdakwa tidak dalam keadaan memakai sabu-sabu yang diperolehnya dari saksi Abdul Syukur Pane dan sabu-sabu yang diperoleh dari saksi Abdul Syukur Pane sebanyak 1 (satu) plastik dengan ukuran ½ G, telah Terdakwa bagi-bagi dalam ukuran yang lebih kecil dan telah dimasukkan ke dalam beberapa plastik-plastik kecil lagi kemudian memasukkannya ke dalam kotak rokok Sampoerna, serta Terdakwa telah pula membawa sabu-sabu tersebut ke tempat dimana orang banyak melakukan permainan judi;

26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut, maka terlihat jelas perbuatan Terdakwa yang menguasai sabu-sabu sebanyak barang bukti narkoba saat Terdakwa tertangkap telah meyakinkan Majelis Hakim bahwasanya perbuatan tersebut yang nyata terjadi, sehingga unsur ini menjadi terpenuhi dan terbukti

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, selanjutnya Majelis Hakim menilai, oleh karena unsur pokok (bestandeel delict) dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, dan ternyata Terdakwa dalam melakukannya yaitu menguasai Narkoba Golongan 1 tersebut adalah Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai orang yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, maka jelas apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tanpa hak, sehingga dengan demikian unsur ke 2 dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan Terbukti melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum Menguasai Narkoba Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu*" ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya ternyata tidak ada alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa dinyatakan terbukti

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan No.388/Pid.Sus/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

0 HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika ;

1 HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Sehingga untuk itu pidana yang akan disebutkan dibawah ini adalah pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa mengenai pidanaan adalah bukan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi lebih kepada tindakan edukatif, yakni mendidik terdakwa untuk dapat lebih baik dari pada sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah dijalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pidana yang dijatuhkan dikurangkan dari lamanya penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam proses perkara ini berlangsung telah dikenakan penahanan sehingga terhadap Terdakwa harus pula dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dalam perkara ini yaitu :

- 5 (lima) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika, yaitu berdasarkan Berita Acara analisis Laboratorium dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan telah dikembalikan setelah diperiksa seberat 0,1 (nol koma satu gram) ;
- 1 (satu) buah sekop shabu ;
- 1 (satu) lembar plastik kosong ;

Adalah barang yang dilarang oleh undang-undang dan berhubungan erat dengan tindak pidana narkotika maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Mito ;

Sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan adalah barang yang dipakai untuk komunikasi dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika, dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara, dan terhadap barang bukti berupa :

- Uang sebanyak Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah)

Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, uang tersebut adalah milik Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak melihat barang bukti tersebut dalam hubungannya dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa, sehingga terhadap barang bukti

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan No.388/Pid.Sus/2013/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikembalikan kepada pemiliknya yaitu

Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut maka mengenai ongkos perkara harus dibebankan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa LEONARDO SINAGA ALS LEO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LEONARDO SINAGA ALS LEO** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika, dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram, yaitu sisa dari hasil pemeriksaan barang bukti/pengembalian barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB:2396/NNF/2013 tanggal 18 April 2013 ;

30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id p shabu;

- 1 (satu) lembar plastik kosong;
- 1 (satu) kotak kosong rokok sampoerna ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit handphone merek Mito;

Dirampas Untuk Negara ;

- Uang sebanyak Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);

Dikembalikan Kepada Terdakwa Leonardo Sinaga Alias Leo

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari **SELASA**, tanggal **29 SEPTEMBER 2013**, oleh kami **DARMINTO H, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.** dan **LAURENZ S. TAMPUBOLON, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU**, tanggal **30 OKTOBER 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **M. AMIN, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, dengan dihadiri oleh **MUHAMMAD HUSAIRI, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **CHRISTINA SIMANULLANG, SH**

DARMINTO H, SH

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan No.388/Pid.Sus/2013/PN.STB



2. LAURENZ S. TAMPUBOLON, SH

Panitera Pengganti,

M. AMIN, SH